



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Magetan telah memiliki Perusahaan Daerah PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan, dan beralih bentuk badan hukum menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan;
- b. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Syariah Magetan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Syariah Magetan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4467) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 186);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah

Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 921);

12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 79);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 35);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

MAGETAN

dan

BUPATI MAGETAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN
DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH MAGETAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.
3. Bupati adalah Bupati Magetan.
4. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Syariah Magetan yang selanjutnya disebut PT BPR Syariah

Magetan (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang melakukan kegiatan usahanya dibidang perbankan berdasarkan prinsip syariah.

5. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan Syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
6. Modal Dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh PT BPR Syariah Magetan (Perseroda) sesuai dengan anggaran dasar.
7. Modal Disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh Pemegang Saham.
8. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ PT BPR Syariah Magetan (Perseroda) yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang mengenai Perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar.
9. RUPS Luar Biasa yang selanjutnya disingkat RUPSLB adalah salah satu jenis RUPS yang dapat dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan PT BPR Syariah Magetan (Perseroda).
10. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah berupa uang dan/atau barang milik Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
11. Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank Syariah dan unit usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha .
12. Bank adalah Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan dan/atau bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.
13. Bank Syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk

pembiayaan dan/atau bentuk lain berdasarkan atas bank umum Syariah dan bank perekonomian rakyat Syariah.

14. Kantor Cabang adalah kantor cabang PT BPR Syariah Magetan (Perseroda) yang bertanggung jawab kepada kantor pusat.
15. Akad adalah kesepakatan tertulis antara PT BPR Syariah Magetan (Perseroda) dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.
16. Wadi'ah adalah akad penitipan barang/uang antara pihak yang mempunyai barang/uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan keamanan serta keutuhan barang /uang.
17. Mudharabah (qiradh) adalah perjanjian (akad) Kerjasama antara pihak pemilik modal (shahib al-mal) dan pihak pengelola usaha (mudharib) dengan cara pemilik modal (shahib al-man) menyerahkan modal dan pengelola usaha (mudhararib) mengelola modal tersebut dalam suatu usaha).
18. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa PT BPR Syariah Magetan (Perseroda).
19. Nasabah Penyimpan adalah Nasabah yang menempatkan dananya di PT BPR Syariah Magetan (Perseroda) dalam bentuk simpanan berdasarkan Akad antara PT BPR Syariah Magetan (Perseroda) dan Nasabah yang bersangkutan.
20. Nasabah Investor adalah Nasabah yang menempatkan dananya di PT BPR Syariah Magetan (Perseroda) dalam bentuk investasi berdasarkan Akad antara PT BPR Syariah Magetan (Perseroda) dan Nasabah yang bersangkutan.
21. Nasabah Penerima Fasilitas adalah Nasabah yang memperoleh fasilitasi dana atau yang yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan Prinsip Syariah.
22. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada PT BPR Syariah Magetan (Perseroda) berdasarkan Akad yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk tabungan, deposito, sertifikat deposito, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
23. Tabungan adalah Simpanan berdasarkan Akad *wadi'ah*, Akad *mudharabah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan

dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati.

24. Deposito adalah Simpanan berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan Akad antara Nasabah Penyimpan dan PT BPR Syariah Magetan (Perseroda).
25. Investasi adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada PT BPR Syariah Magetan (Perseroda) berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang risikonya ditanggung oleh Nasabah Investor.
26. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara PT BPR Syariah Magetan (Perseroda) dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil, yang meliputi transaksi bagi hasil, transaksi sewa-menyewa, transaksi jual beli, transaksi pinjam meminjam, dan transaksi sewa-menyewa jasa sesuai dengan Prinsip Syariah.
27. Otoritas Jasa Keuangan adalah Lembaga negara yang independent, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan

Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan diubah dengan beralih badan hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Syariah Magetan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berubah nomenklatur menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Syariah dengan menggunakan nama panggilan PT BPR Syariah Magetan (Perseroda).

Pasal 3

- (1) Kantor Pusat PT BPR Syariah Magetan (Perseroda) berkedudukan di Daerah.
- (2) PT BPR Syariah Magetan (Perseroda) dapat melakukan pembukaan Kantor Cabang di Kabupaten/Kota lain di wilayah Provinsi Jawa Timur.
- (3) PT BPR Syariah Magetan (Perseroda) dapat melakukan pembukaan Kantor Kas dalam wilayah Daerah dan/atau dalam wilayah Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Daerah dalam wilayah Provinsi Jawa Timur.
- (4) Kegiatan Kas Keliling dan *Payment Point* dapat dilakukan dalam wilayah Kabupaten/Kota yang sama dengan kantor induk dari Kas Keliling dan *Payment Point*.
- (5) Pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (6) Rencana pembukaan Kantor Kas dan Kegiatan Pelayanan Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dicantumkan dalam rencana kerja tahunan PT BPR Syariah Magetan (Perseroda).

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud dan tujuan didirikannya PT BPR Syariah Magetan (Perseroda) adalah:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
- c. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mendirikan BPR Syariah dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sesuai Prinsip Syariah; dan
- e. memperoleh laba atau keuntungan.

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 5

PT BPR Syariah Magetan (Perseroda) merupakan Badan Usaha Milik Daerah di bidang keuangan dan menjalankan usaha di bidang perbankan dalam bentuk Bank Perekonomian Rakyat dengan menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian.

Pasal 6

(1) Kegiatan usaha PT BPR Syariah Magetan (Perseroda) meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 - 1) Simpanan berupa Tabungan, Deposito, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan
 - 2) Investasi berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
 - 1) pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *Mudharabah* atau *Musyarakah*;
 - 2) pembiayaan berdasarkan Akad *Murabahah*, *Salam*, dan *Istishna'*;
 - 3) pembiayaan berdasarkan Akad *Qardh*;
 - 4) pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan Akad *Ijarah*

atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*; dan

- 5) pengambilalihan utang berdasarkan Akad *Hawalah*.
 - c. menempatkan dana dan menerima penempatan dana dari Bank lain dalam bentuk titipan berdasarkan Akad wadi'ah atau investasi berdasarkan Akad mudharabah dan /atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - d. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah;
 - e. melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau
 - f. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) , PT BPR Syariah Magetan (Persero) dapat:
- a. menghimpun dana dari Pemerintah Daerah, pemerintah desa, badan usaha milik daerah, dan badan layanan umum daerah dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
 - b. melakukan optimalisasi program dan kegiatan dalam layanan perbankan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan penyaluran kredit usaha rakyat dan kredit usaha rakyat daerah;
 - d. membantu pemerintah desa dalam melaksanakan fungsi pemegang kas desa berdasarkan penunjukan dari bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. melakukan Kerjasama dengan Lembaga Jasa Keuangan lain serta Kerjasama dengan selain Lembaga Jasa Keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah;
 - f. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing; dan
 - g. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang PT BPR Syariah Magetan (Persero) sesuai dengan

pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 PT BPR Syariah Magetan (Perseroda) dapat memanfaatkan teknologi informasi.
- (2) Dalam rangka mendorong pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT BPR Syariah Magetan (Perseroda) dapat membuka akses data dan informasi Nasabah kepada penyelenggara keuangan lainnya termasuk penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan berdasarkan persetujuan dan untuk kepentingan Nasabah melalui sistem atau aplikasi tertentu.
- (3) Pelaksanaan pembukaan akses data dan informasi Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 8

PT BPR Syariah Magetan (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

BAB VI

MODAL DASAR

Pasal 9

- (1) Modal dasar PT BPR Syariah Magetan (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp. 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).
- (2) Perubahan terhadap modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui dan ditetapkan oleh RUPS dan/atau RUPSLB serta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal modal disetor belum mencapai modal dasar, Pemerintah Daerah berkewajiban menganggarkan penyertaan modal dalam APBD Kabupaten Magetan.
- (4) Pelaksanaan setoran modal dilakukan dengan mekanisme RUPS dan/atau RUPSLB.

Pasal 10

- (1) Sumber modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian PT BPR Syariah Magetan (Perseroda).
- (4) Sumber modal dasar yang berasal dari sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan oleh RUPS.
- (5) Tata cara penyertaan modal kepada PT BPR Syariah Magetan (Perseroda) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Aset PT BPR Syariah Magetan (Perseroda) merupakan:
 - a. kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan; dan
 - b. kekayaan pemegang saham lainnya.
- (2) Penyertaan modal yang berasal dari pengalihan aset Pemerintah Daerah dan Pemegang Saham lainnya hanya dapat dilakukan atas persetujuan RUPS dan/ atau RUPSLB.

- (3) Perubahan modal dasar dan modal disetor dimuat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII

TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 12

- (1) Tahun buku PT BPR Syariah Magetan (Perseroda) disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Laba bersih PT BPR Syariah Magetan (Perseroda) setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS ditetapkan sebagai berikut:
- | | | | |
|----|-----------------------------------|----|---|
| a. | Bagian Laba untuk Daerah | 55 | % |
| | atau Deviden untuk Pemegang Saham | | |
| b. | Cadangan | 20 | % |
| c. | Tanggung Jawab Sosial | 3 | % |
| d. | Tantiem | 4 | % |
| e. | Jasa Produksi | 8 | % |
| f. | Dana Kesejahteraan | 10 | % |
- (3) Bagian laba untuk Daerah atau Deviden untuk Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang menjadi bagian laba untuk daerah atau deviden yang menjadi hak daerah dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Penyesuaian nomenklatur PT BPRS Magetan menjadi PT BPR Syariah Magetan (Perseroda) berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak izin perubahan nomenklatur PT BPR Syariah Magetan (Perseroda) diterbitkan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Semua hak, kewajiban, perlengkapan, dan kekayaan serta kepegawaian PT BPRS Magetan (Perseroda) yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, menjadi hak, kewajiban, perlengkapan, dan kekayaan serta kepegawaian PT BPR Syariah Magetan (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan anggota Direksi yang pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan telah menduduki jabatan, tetap menjalankan tugas sampai masa jabatannya berakhir dan menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Syariah Magetan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Pasal 1, Pasal 4 sampai dengan Pasal 120, Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 9); dan
- b. Pasal 1, Pasal 4 sampai dengan Pasal 14, Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat

Syariah Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 14);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 22 Mei 2025

Pj. BUPATI MAGETAN,

TTD

NIZHAMUL

Diundangkan di Magetan

pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

TTD

WINARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN PROVINSI JAWA
TIMUR NOMOR : 22-5/2025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA
ARIEF RACHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH MAGETAN

I. UMUM

Bank Perkreditan Rakyat Syariah Magetan merupakan BUMD Lembaga Keuangan Pemerintah Kabupaten Magetan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan yang kemudian disesuaikan terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Telah menegaskan bahwa BPR atau BPRS Syariah wajib melakukan perubahan nomenklatur “Bank Perkreditan Rakyat” menjadi “Bank Perekonomian Rakyat” atau nomenklatur “Bank Pembiayaan Rakyat Syariah” menjadi “Bank Perekonomian Rakyat Syariah” paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang mengenai Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ini diundangkan.

Termasuk Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan dan telah beberapa kali disesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan, wajib menyesuaikan dengan ketentuan tersebut. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan bertransformasi menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Syariah Magetan. Maka

berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Syariah Magetan .

Sebagaimana diketahui bahwa setiap peraturan atau ketentuan yang telah disusun sebagai pedoman dalam pengelolaan Perusahaan terus akan mengalami dinamika seiring dengan perubahan-perubahan situasi dan kondisi, berdasarkan hal inilah maka untuk memenuhi dan menampung dinamika perubahan-perubahan yang terjadi maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan perlu disusun Peraturan Daerah yang berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud “menerapkan prinsip syariah” adalah kegiatan usaha yang antara lain tidak mengandung unsur:

- a. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhli*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nas'ah*);
- b. *Maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
- c. *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syari'ah;
- d. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam Syariah; atau
- e. Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalah pedoman

pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

Yang dimaksud dengan Salam adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.

Yang dimaksud dengan Istishna adalah perjanjian (akad) antara pihak pemesan atau pembeli (mustashni') dan pihak pembuat atau penjual (shani') untuk membuat objek Istishna yang dibeli oleh pihak pemesan atau pembeli (mustashni') dengan kriteria, persyaratan, dan spesifikasi yang telah disepakati kedua belah pihak.

Yang dimaksud dengan Musyarakah adalah perjanjian (akad) kerjasama antara dua pihak atau lebih (syarik) dengan cara menyertakan modal baik dalam bentuk uang maupun bentuk aset lainnya untuk melakukan suatu usaha.

Yang dimaksud dengan Qardh adalah akad pinjaman dana kepada Nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “memanfaatkan teknologi informasi” adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka mendorong transformasi PT BPR Syariah Magetan (Perseroda) menuju era *digital banking*.

Ayat (2)

Pelaksanaan kerja sama ditujukan untuk mendorong transformasi digital dan membangun keterkaitan (*interlink*) antara PT BPR Syariah Magetan (Perseroda) dan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan berdasarkan asas yang mendukung keterbukaan, interoperabilitas, keamanan, fleksibilitas, perlindungan konsumen, independensi, dan kebaruan.

Ayat (3)

Ketentuan peraturan perundang-undangan diantaranya mencangkup ketentuan mengenai penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik serta perlindungan data pribadi yang mengatur mengenai:

- a. kewajiban untuk melaksanakan prinsip perlindungan data pribadi dalam melakukan pemrosesan data pribadi;
- b. persetujuan yang sah dari pemilik data pribadi untuk tujuan tertentu dari nasabah dan/atau konsumen;
- c. penerapan manajemen risiko;
- d. penghapusan dan/atau penghentian penggunaan data pribadi dan pemrosesan transaksi jika nasabah dan/atau konsumen menarik persetujuan (consent) yang diberikan; dan
- e. kebijakan tata kelola dan prosedur.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan mengenai penyertaan modal Daerah.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 137

